



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS SOSIAL

Jalan Merdeka Cidawang Martapura (0735) 482586

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 18 /KPTS/DINSOS/2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar lebih profesional sesuai dengan visi dan misi yang diemban maka perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan agar inovasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud;
- b. Bahwa salah satu tolok indicator (tolok ukur) wujud pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pelayanan yang lebih baik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk menetapkan petugas pelayanan;
- d. Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk pegawai sebagaimana dalam lampiran ini sebagai Petugas Pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OKU TIMUR,**

HANAFI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660213 198803 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten OKU Timur
Nomor : 18 /KPTS/DINSOS/2024
Tanggal : 08 Januari 2024

**PETUGAS PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN OKU TIMUR
TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Nurmala Yanti, S.E.
Ketua : Eva Susanti, S.E.
Sekretaris : Andi Candra, S.Pd.
Anggota :
1. Umiyati, S.E
2. Suhroni, S.E.
3. Nefiya Meisari, A.Md.
4. Suryati
5. Gine Anggraini

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OKU TIMUR,**

HANAFI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660213 198803 1 007